# Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty

Dokman Marulitua Situmorang<sup>1</sup>, Eri Pratama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan <sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka <sup>1</sup>van.stmng1985@gmail.com, <sup>2</sup>ghazypratama28@gmail.com,

#### Abstract

The goal to be achieved is to find out the relationship between the implementation of the tax amnesty policy and taxpayer compliance and to find problems implementing the tax amnesty policy and find the right solution so that the expected goals can be implemented properly. The method used is a quantitative and qualitative method that seeks to link the existing facts with various applicable regulations so that an overview of taxpayer compliance will be obtained. The data taken is secondary data which is processed in the form of the number of registered taxpayers, the number of taxpayers who are required to report tax returns (SPT) and the realization of SPT reporting. The method used is a quantitative and qualitative method that seeks to link the existing facts with various applicable regulations so that an overview of taxpayer compliance will be obtained. The data taken is secondary data that is processed in the form of the number of registered taxpayers, the number of taxpayers who are required to report the Tax Return (SPT) and the realization of SPT reporting.

The results show that the tax amnesty policy has a significant effect on compliance in general shortly after the policy is enacted. However, if it is detailed on corporate taxpayer compliance, non-employee individuals and employee individuals in general have no significant effect. Suggestions to be conveyed from this research are 1) the Directorate General of Taxes must continue to strive to improve services, supervision and guidance to taxpayers 2) The Directorate General of Taxes must continue to improve itself through tax reform 3) The government must be firm in implementing regulations governing sanctions for taxpayers who do not participate in the tax amnesty program.

## **Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui hubungan antara pemberlakukan kebijakan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak serta menemukan masalah implementasi kebijakan tax amnesty dan mencarikan solusi yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak. Data yang diambil merupakan data sekunder yang diolah berupa jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan realisasi pelaporan SPT.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada umumnya sesaat setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Namun demikian, jika dirinci terhadap kepatuhan wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan dan orang pribadi karyawan secara umum tidak berpengaruh secara signifikan. Saran yang ingin disampaikan dari penelitian ini adalah 1) Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak 2) Direktorat Jenderal Pajak harus terus memperbaiki diri melaui reformasi perpajakan 3) Pemerintah harus tegas dalam mengimplementasikan Peraturan yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program tax amnesty.

Article Received:
Nov 9th, 2022
Article Revised:
Dec 25th, 2022
Article Published:
Dec 31st, 2022
Keywords:
Tax Amnesty, Taxpayer compliance, tax return.
Correspondence:
van.stmng1985@gmail.com

Artikel Diterima:
9 November 2022
Artikel Revisi:
25 Desember 2022
Artikel Dipublikasi:
31 Desember 2022
Kata Kunci:
Tax Amnesty, Kepatuhan wajib pajak, SPT.
Korespondensi:
van.stmng1985@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan membantu wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah meluncurkan sebuah terobosan baru yang disebut dengan pengampunan pajak (tax amnesty) melalui undang undang no.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak amnesti (Abdullah & Nainggolan, 2018). Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Rorong et al., 2017). Pengampunan pajak bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lahirnya kebijakan tax amnesty antara lain dilatarbelakangi oleh kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Sementara itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5.02 persen. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) mampu tumbuh paling tinggi mencapai 6,62 persen. Sementara itu sumber pertumbuhan ekonomi lainnya yakni ekspor, konsumsi pemerintah dan impor justru tumbuh negatif -1,74 persen, -0,15 persen, dan -2,27. Realisasi pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan 2014 yang sebesar 5.01 persen, meski masih lebih rendah dari 2013 yang di posisi 5.56 persen. Keadaan ekonomi ini berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dan berkurangnya ketersediaan likuiditas dalam negeri. Padahal ketersediaan likuiditas tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari kebijakan tax amnesty adalah diharapkan adanya pertambahan penerimaan pajak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dari penggunaan harta baru yang dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya (Tambun, 2018). Berdasarkan latar belakang kebijakan tax amnesty yang telah diuraikan di atas, penelitian dimaksudkan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pasca kebijakan tax amesty.

Pengampunan pajak atau tax amnestymerupakan penghapusan pajak teruntang serta peniadaan denda administrasi maupun denda pidana dalam hal perpajakan (Dewi & Merkusiwati, 2018). Tax amnesty juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP (Dewi & Diatmika, 2020) penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Kesumasari & Suardana, 2018). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti tax amnesty tahap pertama (Dewi & Noviari, 2017). Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak (Hutasoit, 2017) penelitian ini di dukung oleh (Vio & Jati, 2019).

Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tinggi perlu upaya dari pemerintah untuk sosialisasi secara intensif dari fiskus tentang apa itu pajak, demikian menurut Yanti et al. (2021) da Tambun & Haryati (2022). Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kurniati & Rizqi, 2019). Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filing, dan pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018). Dengan meningkatkan pemahaman pajak dan pengetahuan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Riswanto et al., 2017). berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak (Pravasanti, 2020).

Rendahnya tax ratio Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak) (Fitria, 2017).

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assesment System karena dengan adanya kepatuhan maka kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan lancar dan akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak negara.

Kaitan antara kebijakan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diberlakukannya kebijakan ini sebenarnya pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sejauh ini belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya untuk mendapatkan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Di samping bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak pada tahun 2016, namun kebijakan ini lebih diutamakan untuk menciptakan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak atau belum patuh agar dapat kembali atau menjadi wajib pajak patuh.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya kebijakan tax amnesty dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui hubungan antara pemberlakukan kebijakan tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak serta menemukan masalah implementasi kebijakan tax amnesty dan mencarikan solusi yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

## **B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada sikap, kesadaran dan pengetahuan seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sebagaimana Wajib Pajak itu sendiri melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, perhitungan dan pembayaran besarnya pajak terutang dan patuh dalam pembayaran yang tertunggak (Yanti et al., 2021). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya (Riswanto et al., 2017). Kepatuhan membayar pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kolong et al., 2022).

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan dan Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Fitria, 2017). Kepatuhan dicapai ketika ada faktor yang mempengaruhinya, dalam hal layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, kejelasan hukum yang kuat dan juga kesadaran orang-orang yang memiliki komunitas yang perlu mengelola pemeliharaan mereka (Damayanti et al., 2020).

Tax amnesty adalah salah satu kebijakan pemerintah guna memulangkan kembali dana masyarakat yang tertanam di perbankan negara lain. Pemerintah telah mensosialisasikan Undang-Undang mengenaitax amnesty agar wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai peraturan tax amnesty. (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2018). Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Carnero & González-Prida, 2015). Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan (N. P. A. Dewi & Noviari, 2017).

#### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak di Wilayah Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok. Pada penelitian ini semua populasi digunakan yang merupakan jumlah dari wajib pajak terdaftar yang terdiri dari wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan dan orang pribadi karyawan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan perpajakan (Situmorang, 2019). Selain itu data sekunder yang diambil berupa data berkala/ time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan/ peristiwa/ kegiatan yang berisi data kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok tahun 2014 – 2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengambilan data kuantitatif berupa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Data yang diambil terdiri dari data jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yanh wajib melaporkan SPT dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT selama tahun 2014 – 2017. Pengambilan tahun 2014 – 2017 berdasarkan pertimbangan bahwa periode sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tax amnesty harus diperbandingkan untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga akan didapatkan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi tekait pelaksanaan kebijakan tax amnesty di lapangan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu implementasi kebijakan tax amnesty dan variabel

dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Masing-masing variabel dianalisis melalui pengolahan data berupa tabel dan grafik untuk menemukan hubungan atau korelasinya. Indikator pengukuran untuk variabel independen (implementasi kebijakan tax amnesty) adalah jumlah wajib pajak yang mengikuti kebijakan tax amnesty.

#### D. HASIL DAN DISKUSI

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok yang merupakan KPP pengampu Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1 berikut menampilkan jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, realisasi pelaporan SPT dan rasio kepatuhan. Sumber data berasal dari dashboard penerimaan apikasi Portal DJP.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Solok Tahun 2014 - 2017

Tabel 1. Rasio Repatunan Wajib Fajak di KFF Fratama Solok Tanun 2014 – 2017								
No.	Klasifikasi	2014	2015	2016	2017			
1.	. Wajib Pajak terdaftar		81.876	86.734	94.141			
	a. Badan	9.695	10.157	10.638	11.420			
	b. Orang Pribadi Non Karyawan	20.865	21.382	21.261	23.128			
	c. Orang Pribadi Karyawan	44.285	50.337	54.835	59.593			
2.	2. Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT		40.903	11.231	34.775			
	a. Badan	3.762	3.629	3.584	3.757			
	b. Orang Pribadi Non Karyawan	6.187	4.443	3.641	4.004			
	c. Orang Pribadi Karyawan	34.618	32.831	40.060	27.014			
3.	Realisasi	30.542	23.022	27.763	26.830			
	a. Badan	1.860	2.035	2.053	1.919			
	b. Orang Pribadi Non Karyawan	544	703	1.028	970			
	c. Orang Pribadi Karyawan	28.138	20.284	24.682	23.941			
4.	Rasio Kepatuhan (3:2)	0.69	0.56	2.47	0.77			
	a. Badan	0.49	0.56	0.57	0.51			
	b. Orang Pribadi Non Karyawan	0.09	0.16	0.28	0.24			
	c. Orang Pribadi Karyawan	0.81	0.62	0.62	0.89			


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada kenaikan yang signifikan dari jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dimana jumlah wajib meningkat sekitar 6-9% dalam kurun waktu 2014 – 2017. Meskipun sebaliknya, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT menurun dari tahun 2014 – 2016 dengan penurunan paling signifikan terjadi antara tahun 2015 – 2016 sekitar 73% tetapi kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar lebih dari dua kali lipat tahun 2016.

Untuk realisasi pelaporan selama kurun waktu 2014 – 2017 hasilnya cenderung tidak stabil, yakni menunjukan peningkatan dan penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pun mengalami penuruan pada tahun 2014-2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017.

Dari sisi kepatuhan sebelum diberlakukannya kebijakan *tax amnesty*, yaitu pada tahun 2014 dan 2015, kepatuhan berturut-turut menunjukan angka 0.69 dan 0.56. Sementara pada tahun 2016, kepatuhan wajib pajak jauh meningkat sampa mencapai 2.47. Hal ini menunjukan hubungan yang positif antara implementasi kebijakan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak mengingat periode berakhirnya *tax amnesty* bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang Pribadi, yaitu tanggal 31 Maret 2016. Peningkatan kepatuhan secara signifikan seteleh kebijakan *tax amnesty* ditunjukan oleh orang pribadi non karyawan sebesar 78%. Sementara Wajib pajak badan hanya naik sebesar 2% dan orang pribadi karyawan tidak menunjukan adanya peningkatan atau penurunan (stabil).

Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun secara signifikan sebesar 69%. Wajib pajak badan menurun sebesar 11% disusul Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 14%. Sementara Orang Pribadi Karyawan meningkat sebesar 44%. Hal ini menunjukan bahwa setelah kebijakan *tax amnesty* berakhir wajib pajak kembali tidak patuh.

## Garifk 1. Grafik kepatuhan wajib pajak



Tahun 2015 – 2016, yaitu pada saat kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan. Sementara pada tahun 2017 kepatuhan kembali mengalami penurunan.

Walaupun banyak fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan dalam pelaksanaan kebijakan *tax amensty*, ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak tertarik untuk mengikuti program ini. Masih banyak wajib pajak yang memilih untuk melakukan pembetulan SPT daripada mengikuti program ini meskipun pembetulan yang dilakukan masih jauh dengan keadaan yang sebenarnya.

Diketahui pula masih banyak Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan pada tahun 2017 yang mengindikasikan kebijakan tax amnesty masih belum terbukti membangunkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2 adalah jumlah SKP yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok dalam kurun waktu 2015 - 2017.

Jumlah SKP Terbit Pada 2015		Jumlah SKP Terbit Pada 2016		Jumlah SKP Terbit Pada 2017		
Jumlah WP	Nilai	Jumlah WP	Nilai	Jumlah WP	Nilai	
40	0 306 575	70	2 257 178	53	3 405 743	

Tabel 2. Jumlah SKP Terbit Tahun 2015 – 2017

Pada tahun 2016 masih terdapat tujuh puluh sembilan wajib pajak yang menerima SKP dan tahun 2017 sebanyak lima puluh tiga. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh sehingga dikenakan Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok terdapat beberapa kendala dalam impementasi kebijakan *tax amnesty* yaitu:

- 1. Wajib pajak menduga kebijakan tax amnesty merupakan sebuah jebakan dari pemerintah dalam hal ini Kemeterian Keuangan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak menduga jika data yang telah terkumpul akan digunakan untuk proses pemeriksaan.
- 2. Kebijakan tax manesy merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah sehigga masih banyak wajib pajak yang ragu untuk mengikuti program ini dan cenderung masih melakukan "wait and see" sampai berkahirnya kebijakan ini.

Apabila kita berbicara mengenai berfungsinya hukum dan penegakannya dalam masyarakat, khususnya terhadap Undang-undang Pegampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya, maka pikiran kita diarahkan pada kenyataan apakah Undang-Undang dan aturan-aturan tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalah tersebut kelihatannya sederhana, padahal di balik kesederhanaan tersebut ada beberapa hal yang cukup rumit.

#### E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan dalam penelitian in disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Latar belakang lahirnya kebijakan tax amnesty adalah kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Sementara itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung melambat sehingga pemerintah mengambil kebijakan tax amnesty yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2016.
- 2. Dilihat dari pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Solok, kebijakan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada umumnya sesaat setelah kebijakan tersebut diberlakukan, yaitu pada tahun 2016. Namun demikian, terhadap kepatuhan wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan dan orang pribadi karyawan secara umum tidak berpengaruh secara signifikan. Pada tahun 2017, kepatuhan kembali mengalami penurunan dari tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan tax amnesty hanya berpengaruh sesaat setelah berakhirnya kebijakan tersebut. Sementara untuk jangka panjang, kebijakan tax amnesty tidak berpengaruh secara signifikan.

### REFERENCES

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan Uu Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut I Medan. Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi), 1(2), 181–191. https://Doi.Org/10.30596/Liabilities.V1i2.2230
- Badan Pusat Statistik RI. 2017. Ekonomi Indonesia Tahun 2016 Tumbuh 5,02 Persen Lebih Tinggi Dibanding Capaian Tahun 2015 Sebesar 4,88 Persen. Diakses pada 30 Maret 2021, dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/02/06/1363/ekonomi-indonesia-tahun-2016-tumbuh-5-02-persen-lebihtinggi-dibanding-capaian-tahun--2015--sebesar-4-88-persen.html
- Carnero, M. C., & González-Prida, V. (2015). Optimum Decision Making In Asset Management. Jurnal Akuntansi, Xix(02), 1–522. Https://Doi.Org/10.4018/978-1-5225-0651-5
- Damayanti, N. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jra, 09(07), 15–25.
- Dewi, N. P. A., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2), 1378–1405.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2), 245. https://Doi.Org/10.23887/Jiah.V10i2.25895
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 22, 1626. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2018.V22.I02.P30
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jabe (Journal Of Applied Business And Economic), 4(1), 30. Https://Doi.Org/10.30998/Jabe.V4i1.1905
- Hutasoit, G. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Lumajang. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, Dan Desain 2017, July 2017, 43–48. Http://Www.Proceedings.Stiewidyagamalumajang.Ac.Id/Index.Php/Progress/Article/View/129
- Kementerian Keuangan RI. 2016. Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty. Diakses pada 29 Maret 2021, dari https://www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta.
- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Gianyar. E-Jurnal Akuntansi, 22, 1503. https://Doi.Org/10.24843/Eja.2018.V22.I02.P25
- Kolong, R., Kewo, C., & Suot, H. L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jaim: Jurnal Akuntansi Manado, 3(2), 206–215.
- Kurniati, E. R., & Rizqi, F. (2019). Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kp2kp Banjarnegara (Studi Empiris Pada Kp2kp Banjarnegara). Jurnal Medikonis Stie Tamansiswa Banjarnegara, 5(3), 248–253.
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2008. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

- Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(1), 142–151. Http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 419–428. Https://Doi.Org/10.17509/Jrak.V4i3.4670
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 175–187. https://Doi.Org/10.32400/Gc.12.2.17480.2017
- Situmorang, D. M. (2019). The Effect Of Taxpayer Awarenes And Fiskus Service On Performance Of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening Variables. Management And Sustainable Development Journal, 1(1), 26–37. Https://Doi.Org/10.46229/Msdj.V1i1.98
- Tambun, S. (2018). Pengaruh Solvabilitas dan Intellectual Capital Terhadap Effective Tax Rate Melalui Kualitas Informasi Akuntansi. Balance Vocation Accounting Journal, 2(1),1-8.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Influence of Nationalism's Attitude and Tax Morals on Taxpayer Compliance through Tax Awareness. Journal of Accounting, Business and Finance Research, 14(1), 1.
- Vio Narakusuma Ardayani, P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi, 26(Maret), 1741. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P03
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Jurnal Kharisma, 3(9), 242–252.